

MEMBONGKAR MITOS MENSTRUASI TABOO

(Kajian Tafsir Tematik Pendekatan Hermeneutik)

*Abdul Mustaqim**

Abstract

The concept of menstruation has both theological and mythological meanings, and is usually perceived with negativity. Such construction is partly caused by the transmission of Isra'iliyyat ideas in the Qur'anic exegesis books without any criticism. Therefore it is necessary for Muslims to deconstruct the misogynist mythologies of menstruation (haid), and then re-interpret it using the theological perspective as stated in Qur'anic verses dealing with the issues. By applying a thematic-hermeneutical method and historical approach to analyze the concept of menstruation in the Qur'an, this present study concludes that it has more humanistic view to menstruating women than those offered by the Jewish and Christian traditions. Al-Qur'an requires Muslims to be moderate in giving treatment to menstruating women. There are at least three main issues of menstruation addressed in the Qur'an. Firstly, issue concerning with the ways Muslims must treat their women when they menstruate. Secondly, problems related to 'iddah (women's time to wait before entering a new marriage after divorce), and the last is the idea of the obligation for menstruating women to wear jilbab.

Kata Kunci: *Menstruasi, Mitologis, Teologis, Hermeneutik*

I. Pendahuluan

Peristiwa menstruasi yang dialami perempuan sebenarnya bukan sekedar peristiwa fisik-biologis, tetapi juga sarat dengan makna teologis dan mitologis. Sebagian kaum feminis menilai bahwa konsep menstruasi banyak merugikan kaum perempuan, karena adanya berbagai mitologi yang

* Dosen Jurusan Tafsir-Hadis Fak. Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

berkembang di kalangan masyarakat berkaitan dengan konsep menstruasi tersebut. Misalnya, perempuan yang sedang menstruasi dianggap 'sedang kotor'. Menstruasi dianggap sebagai kutukan atau hukuman Tuhan, sebagai akibat Hawa (Eva) melanggar larangan Tuhan di Surga. Dalam masa jahiliyah, mitologi tersebut menyebabkan perempuan harus dijauhkan dari peran-peran sosial ketika sedang menjalani menstruasi. Demikian halnya, dalam tradisi Jahiliyah dan agama Yahudi, mereka tidak boleh makan minum bersama dan harus dikucilkan dari masyarakat dan tinggal dalam rumah khusus.¹

Dalam banyak literatur fikih juga terdapat sekian banyak larangan (hal-hal yang ditabukan) bagi perempuan yang sedang menjalani menstruasi (*ḥaidl*). Misalnya, tidak boleh membaca, menyentuh dan membawa mushaf al-Qur'an, senggama, berdiam diri di masjid, shalat, puasa, thawaf, dan sebagainya.² Larangan-larangan tersebut didasarkan pada dalil-dalil Qur'an dan hadis, meski sebagian masih diperselisihkan oleh para ulama (*mukhtalaf fih*). Sayangnya kemudian oleh sebagian orang, *menstrual taboo* itu dianggap sebagai kekurangan agama bagi perempuan (*nuqshân dîn al-marâh*), sehingga secara teologis dan psikologis hal ini dapat membawa dampak *inferiority* dalam diri perempuan. Padahal mestinya menstruasi harus dianggap sebagai anugerah bagi perempuan, sebab ketika ia bisa menstruasi, berarti ada harapan baginya untuk bisa hamil dan mempunyai anak. Bahkan menstruasi juga sebagai rahmat (kasih sayang) Allah, sebab perempuan ketika itu diberi keringanan untuk tidak melaksanakan beberapa tugas syari'at.

Di sinilah perlunya re-interpretasi baru bahkan "pembongkaran" terhadap konsep-konsep teologi maupun mitologis seputar *menstrual taboo*. Karena boleh jadi munculnya mitologi seputar menstruasi dan *menstrual*

¹ Nâshir al-Dîn Abû Sa'id Abdullâh Ibn Umar al-Syairazî al-Baidlâwi, *Tafsîr al-Baidlâwi*, Juz I (Beirut: Dâr al-Fikr, tth), h. 237. Lihat pula Abu Muhammad Husain Ibn Mas'ud al-Farra' al-Baghawi, *Ma'âlim al-Tanzîl* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, tth),. 144.

² Mushthafâ Dayb al-Bagha, *al-Tahdzîb fî Adillah Matn al-Ghayah wa al-Taqrîb* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1983), 38-39.

taboo sengaja atau tidak, dikonstruksi secara sosial (*socially constructed*) oleh kaum laki-laki untuk “meminggirkan” kaum perempuan dalam peran-peran sosial, sehingga menjadi bias gender.

Tulisan ini ingin mencoba mengelaborasi bagaimana sebenarnya pandangan al-Qur'an terhadap menstruasi dan juga perempuan yang sedang menstruasi. Secara historis, penulis akan mencoba menelusuri asal-usul munculnya mitos-mitos yang berkembang seputar menstruasi, dalam literatur kitab tafsir klasik maupun modern. Bagaimana para ulama menafsirkan ayat-ayat berkaitan dengan menstruasi. Sudah barang tentu penulis akan melakukan *critical thinking* dengan mengkonfirmasi ayat al-Qur'an dan beberapa hadis yang menjelaskan tentang masalah menstruasi. Setelah itu, penulis menganalisis dan menginterpretasikan data-data tersebut melalui pendekatan tematik-hermeneutik, sehingga dapat dirumuskan kembali konsep menstruasi yang lebih humanis terhadap kaum perempuan.

II. Asal- usul Mitologi di Seputar Menstruasi

Seperti dikemukakan di awal, menstruasi bukan semata-mata masalah fisik-biologis yang secara rutin dialami kaum perempuan yang sudah dewasa (*baligh*), tetapi juga memiliki makna teologis, bahkan juga sarat dengan mitologis (mitos). Dalam percakapan sehari-hari, mitos mengandung makna kepalsuan. Dalam pengertian ini mitos (*myth*) semakna dengan dongeng, tahayul dan superstisi. Dalam kamus *The Compact Edition of Oxford English Dictionary* sebagaimana dikutip Cak Nur, mitos didefinisikan sebagai:

Penuturan yang khayali belaka, yang biasanya melibatkan tokoh-tokoh, tindakan-tindakan dan kejadian luar alami (*supranatural*) dan meliputi berberapa ide umum mengenai gejala alam atau sejarah....”³

Dengan lain ungkapan, mitos adalah suatu konsep tentang kenyataan yang mengandaikan bahwa dunia pengalaman kita sehari-hari terus-

³ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 2000), 174.

menerus disusupi oleh ‘kekuatan-kekuatan yang keramat’. Mitos juga dapat berarti hal-hal yang dipercaya oleh masyarakat sebagai benar, padahal hal itu tidak rasional dan sumbernya tidak jelas. Walaupun begitu, banyak ahli menyatakan bahwa manusia, baik sebagai perorangan maupun kolektif tidak dapat hidup tanpa mitos atau mitologi.

Para ilmuwan sosial, khususnya antropolog, memandang mitos sebagai sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencari kejelasan tentang alam lingkungannya, juga sejarah masa lampainya. Dalam pengertian ini, mitos menjadi semacam ‘pelukisan’ atas kenyataan-kenyataan yang tak terjangkau, baik relatif atau mutlak, dalam format yang disederhanakan, sehingga terpahami dan tertangkap oleh orang banyak. Sebab hanya melalui keterangan yang tertangkap, suatu individu atau masyarakat dapat mempunyai gambaran tentang letak dirinya dalam susunan kosmis, kemudian berdasarkan gambaran itu, ia menjalani hidup dan melakukan kegiatan-kegiatan.⁴

Menurut penelitian Nasaruddin Umar, dalam sejarah peradaban umat manusia, menstruasi ternyata juga sarat dengan makna dan mitos. Hampir setiap suku bangsa dan agama serta kepercayaan memiliki konsep perlakuan khusus terhadap perempuan yang sedang menstruasi.⁵ Celakanya, sebagian mitos-mitos itu lalu diyakini benar dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga ikut menyumbangkan langgengnya sistem patriarkhi yang sarat dengan bias gender.

Di antara mitos *menstrual taboo* adalah bahwa darah menstruasi itu muncul karena adanya dosa asal (*origin sin*) yang dilakukan Hawa. Seperti diceritakan dalam kitab Injil bahwa Adam lengah karena tergoda oleh Hawa/Eva, sehingga keduanya dikutuk Tuhan. Salah satu bentuk kutukannya sebagaimana juga disebut dalam kitab Talmud adalah bahwa perempuan akan mengalami menstruasi setiap bulannya.⁶

⁴Ibid., 176.

⁵Nasaruddin Umar, “Teologi Menstruasi: Antara Mitologi dan Kitab suci “ dalam *Jurnal Ulumul Qur’an*, No. 2, Vol. VI, 1995, 70.

⁶Ibid., 71.

Kalau kita merujuk kepada al-Qur'an sebagai sumber ajaran moral yang otentik, maka ada beberapa kritik yang bisa dilontarkan terhadap pandangan tersebut. *Pertama*, tidak adil (*unfair*) jika manusia harus menanggung dosa asal, karena setiap bayi dilahirkan suci tanpa noda dan manusia tidak dibebani dosa orang lain. (Q.S.Fâthir [35]: 18). *Kedua*, dalam al-Qur'an tidak akan kita temukan bahwa menstruasi adalah kutukan Tuhan. Tidak ada pula ayat yang menjelaskan bahwa Adam tergoda oleh Hawa. Sebaliknya, al-Qur'an justru memandang bahwa Adam dan Hawa sama-sama tergelincir oleh godaan syaitan, karena tidak mengindahkan larangan Tuhan. Sebagaimana firman Allah Swt:

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

Lalu keduanya (Adam dan Hawa) digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula dan Kami berfirman: "Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan". (Q.S. al-Baqarah [2]: 36).

Ayat tersebut jelas tidak menginformasikan adanya kutukan Tuhan berupa menstruasi, melainkan berisi perintah Tuhan agar keduanya turun dari Surga karena pelanggaran keduanya. Sebaliknya, ayat tersebut justru mengoreksi mitos yang berkembang di masyarakat bahwa Hawa/Eva yang menggoda Adam, yang kemudian berimbas pada pandangan negatif bahwa perempuan itu sebagai sumber fitnah. Pandangan tersebut menurut hemat penulis sangat bias gender, sebab fitnah itu bisa berasal dari laki-laki dan perempuan. Artinya, kedua jenis kelamin tersebut sama-sama berpotensi sebagai 'fitnah' (tergoda ataupun menggoda). Al-Qur'an lalu menegaskan hanyalah hamba-hamba Allah yang ikhlas yang akan selamat dari fitnah (godaan) syaitan (Q.S. Shâd [38]: 83).

Dalam survei penulis, ternyata mitos bahwa menstruasi itu merupakan kutukan Tuhan berasal dari riwayat Isra'iliyat yang menyusup dalam literatur tafsir klasik sebagaimana disebutkan dalam tafsir al-Thabari dan al-Qurthubi. Riwayat ini disampaikan oleh Abdur Razz' dari Wahab bin Munabbih salah

seorang ahli kitab Yahudi yang memang banyak menyebarkan riwayat Isra'iliyat. Riwayat tersebut antara lain menyatakan bahwa: “Setelah Hawa tergoda Iblis, lalu memakan buah larangan, maka dikatakan kepadanya, “Karena kamu telah ‘membikin pohon berdarah’ (dengan cara memakan buah larangan tersebut), maka kamu akan mengalami menstruasi setiap bulan, mengandung dan melahirkan dalam keadaan bersusah payah, sampai mendekati saat kematian”. Bahkan mufasssir klasik kenaman, Imam Ibnu Jarir al-Thabari menambahkan riwayat Isra'iliyat, tanpa mengkritiknya, yaitu: “(dengan pelanggaran tersebut) kamu (Hawa) menjadi orang yang *saf'ah* (bodoh dan emosional) padahal dulunya kamu adalah orang *hāl'ah* (sabar, tidak emosional).⁷ Diduga keras bahwa riwayat-riwayat seperti ini telah ikut melanggengkan sistem patriarkhi dan pandangan-pandangan sterlotipe terhadap kaum perempuan.

Di sinilah salah satu dampak merasuknya riwayat Isra'iliyat⁸ dalam literatur tafsir yang menyebabkan bias-bias gender dalam dunia Islam. Ini mengingat bahwa persepsi seseorang atau masyarakat mempengaruhi pola perilaku masyarakat, dan ini juga dipengaruhi oleh pandangan teologis yang berbasis pada penafsiran teks kitab suci dengan berbagai ragam interpretasi yang ada. Dengan kata lain, meminjam istilah antropologi, ada relasi positif antara *mode of thought* (pola pikir) dengan *mode of conduct* (pola perilaku). Maka dalam hal ini harus ada keberanian mengoreksi produk-produk tafsir yang tidak sejalan dengan *Worldview* al-Qur'an dan tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan. Untuk itu pula, harus dibedakan antara al-Qur'an dan tafsirnya. Al-Qur'an *in itself*, secara normatif selalu benar, tetapi kebenaran tafsir sebagai produk budaya, yang melibatkan wilayah interpretasi penafsir

⁷ Tafsir al-Thabari dan al-Qurthubi dalam CD *Maktabah' Ulu'm al-Qur'an wa al-Tafsir Syirkah al-Aris lil Komputer* 2002.

⁸ *Isra'iliyyat* adalah cerita-cerita yang dibawa oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah masuk Islam, kemudian masuk dalam beberapa literatur kitab tafsir. Sebagian cerita itu benar, namun juga banyak yang bohong. Para ulama mengharamkan untuk meriwayatkan Isra'iliyat yang dusta, kecuali disertai penjelasan atas kebohongan riwayat tersebut. Lihat Muhammad Ibnu Muhammad Abu Syuhbah, *al-Isrā'iliyyât wal Mawdu'ât fi Kutub al-Tafsîr* (Mesir: Maktabah sunnah, tth), 17.

dengan segala *prior texts* yang melingkupinya bersifat relatif dan bisa mungkin saja ‘salah’, sehingga perlu dikritisi dan di koreksi.

Ada pula mitos yang muncul dari kalangan Yahudi bahwa kaum perempuan yang sedang menstruasi harus dijauhkan sejauh-jauhnya. Ia tidak boleh tidur bersama suaminya, tidak boleh makan dan minum bersama suami dan keluarganya. Makanan yang disentuhnya menjadi najis, karena mereka itu dianggap ‘sedang kotor’ dan mereka harus dikucilkan sedemikian rupa, sehingga disadari atau tidak hal ini punya implikasi terhadap ‘peminggiran’ peran sosial perempuan.⁹

Namun demikian, ada beberapa mitos seputar menstruasi yang kemudian diluruskan oleh al-Qur’an dan hadis, sehingga hal itu mestinya harus ditinggalkan, tidak perlu lagi diyakini sebagai benar. Misalnya, mitos di lingkungan Yahudi bahwa perempuan yang sedang menstruasi tidak boleh diajak untuk melakukan tidur bersama dan *istimta’* (‘bersenang-senang’) dengan pasangannya.¹⁰ Al-Qur’an dan hadis dalam hal ini tidak melarang *istimta’*, karena larangan untuk ‘mendekati’ perempuan yang sedang menstruasi hanya dalam pengertian menjimak (menyetubuhi), berdasarkan hadis yang shahih dari Anas Ibn Malik Nabi Saw: “Lakukanlah olehmu terhadap istrimu (yang sedang menstruasi) apa saja, kecuali nikah (jima,’ bersetubuh.)” (HR. Muslim dan Ahmad).

Demikian halnya mitos yang menganggap bahwa makanan atau apa saja yang disentuh perempuan yang sedang haid menjadi najis. Hal itu tidak benar sebab ada satu riwayat bahwa Nabi Saw pernah meminta kepada Aisyah diambalkan timba dari dalam masjid. Ketika itu ia menjawab, “aku sedang haid”, maka Nabi Saw. menjawab, sesungguhnya haidmu bukan terletak di tanganmu”.¹¹ Hadis ini memberi isyarat bahwa tangan perempuan

⁹ Lihat Muhammad Jamaluddin al-Qâsimî, *Mahâsin al-Ta’wîl*, Juz III (ttp: Dâr Ihya’ al-Kutub al-Arabiyyah 1957), 560-561. Al-Baghâwî, *Ma’alîm Tanzîl* Juz I, 144. Lihat pula Muhammad Abdul Mun’im al-Jamâl, *al-Tafsîr al-Farîd lil Qur’ân al-Majîd*, 215.

¹⁰ Ala ‘uddin Abu Hasan Ali Ibn Umar, *Tafsîr al-Khâzin* atau *Lubâb al-Ta’wîl fi Ma’an al-Tanzîl* Juz I, 215.

¹¹ Abu al-Husain Muslim al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahîh Muslim*, Bab al-Haidl Nomor 298 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1988), 150.

yang sedang menstruasi itu tidak najis. Nah, di sinilah fungsi al-Qur'an dan hadis bagi kita umat Islam adalah sebagai tuntunan umat Islam dalam menjalani kehidupan ini yang kadang memang mengkonter dan mengkritik tajam terhadap tradisi-tradisi atau mitologi yang beredar waktu itu.

Adapun larangan seperti shalat, puasa, thawaf dan lain sebagainya, ketika perempuan menstruasi, itu memang benar dan dalam istilah agama merupakan *amr ta'abudi* (dogma, doktrin agama), maka kita harus menerima apa adanya, sepanjang dalil itu shahih, sambil kita mencari hikmah di balik ajaran doktrin tersebut. Sebab kalau semua ajaran agama dirasionalisasikan, agama seolah akan kehilangan nilai sakralitasnya. Sama halnya dengan kalau kita “keluar angin” dari belakang, mengapa yang harus kita basuh muka dengan air wudlu. Di sini sekali lagi berlaku doktrin yang harus diterima secara *taken for granted* (*min al-musallamât*).

III. Re-Interpretasi atas Ayat-ayat Menstruasi

Setelah penulis melakukan “dekonstruksi” (pembokaran) terhadap mitologis yang berkembang di seputar menstruasi, maka diperlukan interpretasi yang lebih humanis terhadap ayat-ayat menstruasi (*haid*), melalui pendekatan tematik-hermeneutik.

Menstruasi dalam istilah Arab disebut dengan *ḥaidl* (darah yang mengalir), *tums* (darah kotor), *ir* (darah yang kental), *i'sh* (tetesan darah), dan *dhahk* (darah yang mengalir secara melimpah). Dalam al-Qur'an menstruasi disebut dengan istilah *al-mahīdl*. Secara semantik, ia bisa berarti darah haid, bisa pula berarti tempat haidlnya (*makân al-ḥaidl*), dan bisa pula waktu haidl (*zamân al-ḥaidl*). Kata tersebut terulang sebanyak tiga kali dalam al-Qur'an, yakni dua kali dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 222, dan sekali dalam Q.S. al-Thalâq [65]: 4.

Imam al-Raghib al-Asfihani, salah seorang pakar al-Qur'an dan bahasa mendefinisikan *al-ḥaidl* atau *al-mahīdl* sebagai “*al-dam al-kharij min al-rahm 'ala washf makhshûsh wa waqt makhshûsh*”.¹² Artinya, darah yang

¹²Al-Raghib al-Asfihani, *Mu'jam Mufradât li Alfâdz al-Qur'ân* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), 138.

keluar dari rahim perempuan dengan sifat yang khusus dan waktu tertentu. Sementara itu dalam kitab *Tahdzīb*, Abû Syujâ', penulis kitab *Matn Taqrīb* mendefinisikan haid sebagai “*al-dam al-khârij min farj al-mar'ah `alâ sabîl al-shihhah min ghayr sabab al-wilâdah*”¹³ Darah yang keluar dari farji perempuan ketika sehat dan bukan karena melahirkan. Kalau melihat definisi-definisi yang dikemukakan para ulama, jelas bahwa konsep menstruasi lebih bersifat biologis yang biasa dialami kaum perempuan. Namun kemudian teks-teks keagamaan (al-Qur'an dan hadis) memberi muatan makna teologis tersendiri bagi perempuan yang sedang menstruasi dan kemudian ditambah mitos-mitos tertentu dalam sebagian tradisi masyarakat.

Menurut hemat penulis, paling tidak ada tiga wacana (*discourse*) yang diperbincangkan dalam al-Qur'an berkaitan dengan menstruasi, yaitu: *Pertama*, berkaitan dengan masalah bagaimana kita bersikap dan memperlakukan perempuan yang sedang menstruasi, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 222):

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: “Haidh itu adalah kotoran”. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (Q.S. al-Baqarah [2]: 222).

Asbâb al-nuzûl ayat ini berkaitan dengan sikap orang-orang Yahudi di Madinah yang sangat tidak humanis memperlakukan perempuan yang sedang menstruasi. Mereka tidak mau makan-minum bersama dengannya, tidak mau tidur bersamanya, bahkan mengucilkannya dalam rumah khusus.

¹³Mushthafa Dayb al-Bagha, *al-Tahdzīb...*, 36.

Dalam kitab Taurat bab V, sebagaimana dikutip Imam al-Maraghi, bahkan dikatakan bahwa apa saja yang disentuh perempuan yang sedang menstruasi dianggap najis, tempat tidur yang disentuhnya harus dibasuh dan dijemur dan tetap dianggap najis sampai datangnya sore hari. Kalau seorang suami tidur bersamanya, maka ia menjadi najis selama tujuh hari.¹⁴

Sementara itu orang-orang Nasrani justru bersikap sembrono (*tahawun*) memperlakukan perempuan yang sedang haid. Mereka seenaknya ‘menggaulinya’, dan mengajak hubungan seksual dengan istrinya yang sedang haid. Mereka tidak merasa berdosa melakukan hal yang demikian, kalau sudah menyangkut masalah nafsu seksual.¹⁵ Melihat fenomena orang-orang Yahudi dan Nasrani yang seperti itu maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang masalah haid, bagaimana sikap yang benar berkaitan dengan masalah haid, maka turunlah ayat tersebut.

Hemat penulis, ayat tersebut memberikan panduan moral kepada kita, bagaimana kita tetap bersifat humanis dan moderat dalam memperlakukan perempuan yang sedang menstruasi. Mereka tidak perlu dikeluarkan dari rumah, atau dikucilkan sebagaimana yang dilakukan orang-orang Yahudi, Majusi, dan Jahiliyah. Sebab mereka juga manusia, sebagai makhluk sosial yang perlu berinteraksi dengan sesama. Namun, dalam saat yang sama mereka juga jangan diajak berhubungan seksual (bersetubuh) sebagaimana yang dilakukan orang-orang Nasrani. Sebab ketika menstruasi tentu menyebabkan gangguan (*adzâ*), baik secara psikologis maupun biologis. Perasaan ‘terganggu’ karena darah haid itu bisa datang dari pihak perempuan dan juga dari pihak laki-laki.

Al-Qur’an memberi tuntunan agar dalam menjauhi perempuan yang sedang menstruasi mengambil jalan moderasi. Maka apapun boleh dilakukan terhadap perempuan yang sedang menstruasi, mulai dari diajak makan, minum, tidur bersama (suami-istri), bercumbu rayu dan sebagainya, yang penting mereka jangan diajak bersetubuh (*jima*). Sebagaimana pesan

¹⁴ Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Marâghî*, Jilid. I, Juz 2 (Beirut: Dâr al-Fikr 2001), 213.

¹⁵ *Ibid.*

Nabi Saw., “Lakukan apa saja, kecuali besetubuh.” (HR. Muslim dan Ahmad). Kalau mereka sudah ‘suci’, dalam arti telah berhenti darah haidnya dan sudah mandi, maka ‘datangilah’ mereka sesuai dengan tuntunan dari Allah Swt.

Untuk menengok sejenak bagaimana penafsiran para ulama (baca: mufassir) dalam literatur tafsir, penulis mencoba memfokuskan pada tiga hal penting berkaitan dengan penafsiran Q.S. al-Baqarah [2]: 222. *Pertama*, apa yang dimaksud *adzâ*. *Kedua*, apa yang dimaksud menjauhi perempuan di saat haid (*fa’tazilu al-nisâ*) dan mengapa harus menjauhinya. *Ketiga*, apa yang dimaksud dengan *fa idzâ tathahharna fa’tûhunna min haitsu amarakumullah*.

A. Pandangan Para Mufassir Klasik

Imam al-Syafi’i dalam *Ahkâm al-Qur’ân*, menjelaskan bahwa perempuan ketika menstruasi berarti sedang tidak suci, dan Allah memerintahkan kepada kita agar tidak mendekatinya, sampai ia suci, dan ia belum dianggap suci sampai berhenti darah haidnya dan mandi. Perintah menjauhi perempuan saat itu adalah menjauhi bagian tubuh antara perut dan lutut. Selain itu, diperbolehkan. Kalau ia sudah suci, maka “datangilah” ia, sebagaimana yang diperintahkan Allah. Artinya, datangilah ia pada farjinya, bukan pada duburnya.¹⁶ Sementara itu, Imam al-Baghâwi (w. 515 H.) dalam *Ma`âlim al-Tanzîl* menafsirkan *adzâ* dengan pengertian *syai’un qadzarun*, sesuatu yang menjijikkan yang tidak disukai. Karena haid itu menjijikkan maka jangan kalian menggauli (jima’) istrimu di saat haid, sedangkan bersentuhan dan tidur bersama dengannya di saat haid, sah-sah saja, tidak dilarang. Setelah ia suci (sudah mandi) kembali, silahkan kalian menggauli istrimu, sesuai dengan tuntunan Allah. Artinya, jangan kalian menjimak istri pada duburnya (baca: sodomi), tapi jimaklah pada farjinya.¹⁷ Demikian halnya Imam Ala’uddin Abu Hasan al-Khâzin (w. 41 H), penulis kitab *Tafsîr al-Khâzin* menafsirkan

¹⁶ Abu Muhammad Ibn Idris al-Syafi’i, *Ahkâm al-Qur’ân* (Beirut: Dâr al-Fikr 1997), 50.

¹⁷ Abu Muhammad Husain ibn Masud al-Baghâwi, *Tafsîr al-Baghâwi*, Juz I (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah), 44-145.

ayat tersebut.¹⁸ Sementara itu, Imam al-Baidlawi (w. 685 H) dengan redaksi yang agak berbeda menafsirkan *adzâ*, “*syai’ mustaqdzâr mu’dzin man yaqrabuhu nafratan*” haid itu adalah sesuatu yang “menjijikkan” dan mengganggu, orang yang mendekatinya niscaya akan lari. Untuk itu jangan melakukan hubungan seksual (jimak) di saat haid. Kalau sudah berhenti haidnya, meski ia belum mandi, maka kalian boleh melakukan jimak dengannya.¹⁹ Keempat penafsir tersebut cukup mewakili pandangan para mufassir klasik.

B. Pandangan Para Mufassir Modern

Sementara itu, para mufassir modern seperti al-Maraghi menafsirkan *adzâ* dengan *al-dlarar* (bahaya), sebab ada resiko tertentu ketika menyetubuhi istri di saat menstruasi. Dengan memanfaatkan hasil penelitian dokter, Imam al-Maraghi menjelaskan ada beberapa resiko akibat buruk yang akan terjadi bila melakukan hubungan seks ketika istri sedang haid, yaitu: 1) dapat menyebabkan timbulnya penyakit dalam organ-organ reproduksi perempuan, misalnya rusaknya tempat indung telur yang dapat menyebabkan kemandulan. 2) bagi laki-laki, hubungan seks saat menstruasi, bisa menyebabkan penyakit kelamin, karena terdapat kuman pada darah haid dan ini juga bisa beresiko kemandulan.²⁰ Sementara itu, Jamaluddin al-Qasimi, yang juga sama-sama dari kalangan mufassir modern, dengan mengutip pandangan Imam al-Raghib Al-Asfihani menafsirkan *adzâ*, dengan pengertian ‘gangguan’ yang harus dijaui, orang yang berakal akan menjauhinya. Karena itu janganlah berhubungan seks di saat istri sedang menstruasi. Kalau sekadar bersentuhan, tidur bersama atau *istimta’*, selagi tidak melakukan jimak, maka boleh. Yang unik adalah meski al-Qasimi tergolong modern, namun model penafsirannya cenderung banyak menggunakan riwayat hadis, katimbang rasio. Ini agak berbeda dengan al-Maraghi yang memanfaatkan data-data penelitian, sehingga ada interkoneksi antara tafsir dengan disiplin ilmu kedokteran.

¹⁸ Ala ‘uddin *Tafsîr al-Khâzin*..., 216

¹⁹ Al-Baidlawi, *Tafsîr al-Baidlâwi* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), 237.

²⁰ Al-Maraghi, *Tafsîr al-Marâghî*..., 213-214.

Mencermati penafsiran mereka, tampaknya tidak ada ini dikasi secara tersurat bahwa kemudian perempuan itu harus dinistakan sedemikian rupa ketika menstruasi. Karena yang *adzâ* (kotor dan mengganggu) adalah darah menstruasinya, sedangkan orangnya sebenarnya tidak mengganggu. Tampaknya, mitologi dalam tradisi Jahiliyah, Yahudi dan Majusi membawa semacam *mode of thought* yang tidak bisa membedakan antara darah haidnya dengan perempuan yang sedang haid, sehingga melahirkan *mode of conduct* atau perlakuan yang sangat tidak humanis terhadap perempuan yang sedang menstruasi.

Dengan adanya *shoft tex* sekarang ini tentunya kehadiran menstruasi sudah relative tidak mengganggu aktivitas perempuan. Lagi pula ada obat atau jamu tertentu yang bisa mengurangi gangguan-gangguan di saat haid. Kalau logika ini diterima, maka mestinya darah menstruasi relatif tidak lagi menjadi gangguan untuk melakukan aktivitas. Termasuk kalau perempuan harus mondar-mandir di masjid untuk sebuah kegiatan pengajian atau lainnya.

Wacana kedua adalah haid yang dikaitkan dengan 'iddah (masa menunggu setelah perceraian) bagi *al-âyisah* (perempuan yang sudah tidak mengalami haid, *menopause*) dan yang belum haid, sebagaimana firman Allah;

وَالْأَيُّ يَيْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسَأَكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالْأَيُّ لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddah*-nya) maka *iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (Q.S. al-Thalâq [65]: 4).

Menurut informasi ayat tersebut, ketika terjadi perceraian, maka bagi perempuan yang sudah tidak lagi menstruasi dan yang belum pernah

menstruasi ia harus ber'iddah (menunggu) selama tiga bulan. Ayat lain juga memberikan informasi bahwa perempuan yang mengalami menstruasi, maka iddahnya (masa menunggu) adalah tiga kali *qurû'*, sebagaimana firman Allah Swt:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *qurû'*. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *ishlah*. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S al-Baqarah [2]: 228)

Redaksi ayat tersebut bukan dalam bentuk perintah, tetapi berita. Ini adalah salah satu gaya bahasa al-Qur'an dalam memerintah. Tujuannya untuk memberi kesan bahwa perintah itu sudah dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan dari waktu ke waktu, dan untuk membuktikan kebenaran berita ayat tersebut, maka perempuan dituntut bersungguh-sungguh melaksanakan perintah tersebut.

Selanjutnya, yang dimaksud wanita-wanita yang ditolak dalam ayat di atas adalah wanita-wanita yang belum mengalami *menopause* yang telah pernah bercampur dengan suaminya, kemudian ditolak, dan ketika itu ia tidak dalam keadaan hamil. Penafsiran ini dipahami dengan menghubungkan ayat-ayat lain yang setema, bahwa perempuan yang hamil, 'iddahnya (masa tunggu) sampai melahirkan anaknya (Q.S.al-Thalâq[6]: 4). Perempuan yang bercerai akibat kematian suami, masa iddahnya empat bulan sepuluh hari (Q.S. al-Baqarah [2]: 234). Perempuan tua yang tidak haid lagi dan perempuan yang belum haid, masa iddahya tiga bulan (Q.S. al-Thalâq

[6]:4) dan perempuan yang dinikahi, tapi belum pernah ‘bercampur’ lalu bercerai, maka tidak punya iddah (Q.S al-Ahzab [33]: 49).

Ini berarti, darah menstruasi punya makna teologis dalam Islam. Menurut hemat penulis, hal-hal seperti ini tidak harus dirasionalisasikan, mengapa harus ber‘iddah seperti itu. Karena ini masuk dalam wilayah dogma (*ta’abbudi*), bukan *ta’aqquli*. Jadi, ia harus diterima *taken for granted*. Di sinilah sikap *taslīm* (berserah diri) bagi umat Islam untuk tunduk dan taat terhadap ajaran Islam. Meski demikian, sebenarnya ada hikmah berkaitan masalah iddah. *Pertama*, secara medis, untuk melihat apakah dalam istrinya ada janin atau tidak. *Kedua* secara psikologis, bahwa suami diberi kesempatan untuk mempertimbangkan keputusannya, bercerai atau rujuk kembali, sekaligus digunakan untuk introspeksi oleh kedua belah pihak.

Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan *qurū’*. Imam Hanafi mengartikannya haid, sementara itu Imam Malik dan Imam al-Syafi’i, menafsirkannya dengan suci. Yang berpendapat *qurū’* itu haid, maka masa tunggu itu berlanjut hingga selesainya haid ketiga. Sedang yang berpendapat *qurū’* itu suci, maka masa tunggu itu selesai ketika datang masa haid ketiga. Ini berarti relatif lebih sebentar masa iddahnya, dari pada pendapat yang pertama.

Wacana ketiga, berkaitan dengan penggunaan jilbab, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Nûr [24]: 60:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ
أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ
خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa ‘menanggalkan pakaian’, mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha Bijaksana. (Q.S al-Nur [24]: 60)

Ayat tersebut memberikan keringanan bagi perempuan yang sudah tidak haid (*menopause*) untuk tidak harus memakai jilbab (kerudung).²¹ Sebaliknya, bagi perempuan yang sudah baligh (sudah haid) diwajibkan untuk memakai jilbab. Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجَكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ
مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. al-Ahzâb [33]:59)

Adapun bagian yang perlu ditutup, menurut al-Qurthubi adalah seluruh tubuhnya, kecuali dua telapak tangan dan wajah, berdasarkan hadis:

ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا» وأشار إلى وجهه وكفيه. فهذا أقوى في جانب الاحتياط؛ قلت بهذا قول حسن، إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادةً وعبادةً وذلك في الصلاة والحج، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعاً إليهما. يدل على ذلك ولمراعاة فساد الناس

Hadis yang diriwayatkan Abu Dawud bahwa Asma' binti Abu Bakar r.a. datang kepada Rasulullah dengan pakaian yang transparan. Maka Nabi Saw berpaling darinya, dan berkata kepadanya, wahai Asma',

²¹ Jalaluddin al-Suyûthi, *Dur al-Mantsûr* Juz VI (Beirut Dâr al-Fikr tth.), 220 . Lihat pula al-Qurthubi Juz XII (Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah), 308 dalam CD Maktabah Ulum al-Qur'an wa al-Tafsir Syirkah al-Aris lil Komputer 2002.

sesungguhnya, perempuan itu jika sudah baligh, maka tidak boleh terlihat darinya, kecuali ini. "Beliau lalu memberi isyarat kepada wajah dan dua telapak tangan. Pendapat ini lebih hati-hati dan ini menurut al-Qurthubi, merupakan pendapat yang baik. Dikecualikan wajah dan dua telapak tangan untuk tidak ditutup merupakan kebiasaan masyarakat dan juga dalam ibadah seperti shalat dan haji. Ketentuan untuk menjaga dari kerusakan manusia.

IV. Kesimpulan

Dari pemaparan tersebut di atas, ada beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari beberapa problem akademik di atas, yaitu:

1. Konsep menstruasi memang sarat dengan makna teologis, bahkan mitologis. Munculnya mitologi dalam masyarakat muslim disebabkan oleh karena merasuknya berbagai riwayat isra'iliyyat dari orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kemudian dikutip begitu saja oleh para mufassir dalam literatur kitab-kitab tafsir mereka. Untuk itu, perlu pembongkaran terhadap mitologi tersebut secara kritis, dengan cara mengkonfirmasi pada al-Qur'an dan hadis-hadis yang shahih. Di samping itu, diperlukan keberanian moral untuk menolak riwayat-riwayat tersebut, tanpa harus ada beban psikologis dan teologis, sebab riwayat-riwayat Israiliyat bisa memberikan suatu *mode of thought* atau persepsi seseorang atau masyarakat yang juga akan mempengaruhi pola perilaku (*mode of conduct*). Berkaitan dengan *menstrual taboo* yang memang mendapat legitimasi dari al-Qur'an dan hadis yang shahih, maka harus dipahami secara *ta'abbudi* (dogmatis), sehingga harus diterima secara *taken for granted*. Ini bukan berarti kita menolak rasionalisasi dan modernisasi penafsiran. Kita juga perlu mengambil hikmah dibalik larangan-larangan (menstrual taboo), misalnya dengan memanfaatkan hasil penelitian kedokteran.
2. Paling tidak ada tiga wacana (*discourse*) dalam al-Qur'an berkaitan dengan masalah menstruasi. *Pertama*, berkaitan dengan bagaimana kita harus memperlakukan perempuan yang sedang menstruasi.

Dalam hal ini al-Qur'an mengambil sikap moderat dan sangat humanis terhadap perempuan yang sedang menstruasi. *Kedua*, wacana menstruasi yang dikaitkan dengan masalah masa iddah perempuan ketika terjadi perceraian. *Ketiga*, wacana menstruasi yang dikaitkan dengan persoalan jilbab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Husain Muslim al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi. *Shahîh Muslim*, Bab al-Haidl Nomor 298. Beirut: Dâr al-Fikr, 1988.
- Abu Syuhbah, Muhammad Ibnu Muhammad. *al-Isrâ'iliyyat wal Mauwdu'îyyât fi Kutûb al-Tafsîr*. Mesir: Maktabah Sunnah, t.th.
- al-Asfihani, Al-Raghib, Mu'jam Mufradât li Alfâz al-Qur'ân, Beirut. Dâr al-Fikr, t.th.
- Baghawi, Abu Muhammad Husain Ibn Mas'ud al-Farra'. *al-Ma'alîm al-Tanzîl*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- al-Baghawi, Abu Muhammad Husain ibn Masud. *Tafsîr al-Baghawi*, Juz I. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah. t.th.
- Baidlâwi, Nashîr al-Dîn Abû Sa'îd Abdullâh Ibn Umar al-Syairâzi *al-Tafsîr al-Baidlâwi*, Juz I. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Ibn Umar, Ala 'uddin Abu Hasan Ali, *Tafsîr al-Khazin* atau *Lubab al-Ta'wîl fi Ma'an al-Tanzîl* Juz I, dalam CD Maktabah Ulûm al-Qur'ân wa al-Tafsîr Syirkah al-Aris lil Kombuter 2002
- Jalaluddîn al-Suyuthî, *Dur al-Mansrur* Juz VI. Beirut Dâr al-Fikr t.th.
- al-Jamal, Muhammad Abdul Mun'im . *al-Tafsîr al-Farîd lil Qur'ân al-Majîd*, t.d.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina, 2000
- al-Maraghi, Ahmad Mushthafa. *Tafsîr al-Marâghi*, Jilid. I, Juz II. (Beirut: Dâr al-Fikr), 2001.
- Mushthafa Dayb al-Bagha. *al-Tahdzîb fi Adillah Matn al-Ghâyah wa al-Taqrîb*. Beirut Dâr al-Fikr, 1983.
- al-Qasimi, Muhammad Jamaluddin . *Mahâsin al-Ta'wîl*, Juz III. Ttp: Dâr Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, 1957.
- al-Qurthubi. *al-Jâmi' al-Ahkâm al-Qur'ân*, Juz XII, dalam CD Maktabah Ulûm al-Qur'ân wa al-Tafsîr Syirkah al-Aris lil Komputer 2002.
- al-Syafi'i, Abu Muhammad Ibn Idris. *Ahkâm al-Qur'ân*, Beirut Dâr al-Fikr 1997.

al-Thabari, Ibn Jarir. *Tafsîr al-Thabari* dalam CD Maktabah' Ulûm al-Qur'ân wa al-Tafsîr Syirkah al-Aris lil Kombuter 2002.

Umar, Nasaruddin. "Teologi Menstruasi: Antara Mitologi dan Kitab suci". dalam Jurnal *Ulumul Qur'an*, No. 2, Vol. VI, 1995.